

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Dalam sub bab gambaran umum objek penelitian ini akan dibahas sekilas tentang Media Sosial Twitter dan Tragedi Kanjuruhan Malang.

#### **1.1.1 Media Sosial Twitter**

Twitter merupakan layanan jejaring social yang berbentuk seperti microblogging dimana pengguna twitter dapat menulis, membaca, memberikan informasi dan opini untuk sesuatu hal yang sedang terjadi.

Sejarah Twitter sendiri pertama kali di gagas oleh Jack Dorsey seorang mahasiswa sarjana di universitas New York. Dimana pada saat itu Jack sedang berdiskusi pada acara podcast yang di selenggarakan oleh perusahaan ODEO. Pada saat itu Jack memberikan gagasan mengenai pengiriman pesan singkat dalam melakukan komunikasi, dimana pada saat itu proyek twitter sendiri masih bernama twttr. Pengembangan proyek sendiri terinspirasi dari Flickr dan kode singkat sms di Amerika Serikat yang jumlahnya hanya 5 digit.

Twitter pertama kali digunakan hanya untuk karyawan dari perusahaan ODEO saja, namun seiring berjalannya waktu twitter terus berkembang dan mulai di lirik serta di minati oleh beberapa orang. Twitter mendapat titik puncak popularitas ketika penyelenggaraan konferensi South by Southwest Interactive (SXSWi) di tahun 2007. Ketika acara tersebut berlangsung, pengguna Twitter meningkat dari awalnya 20 ribu kicauan (tweet) per hari menjadi 60 ribu kicauan (tweet) per hari. Menariknya lagi, pesan twitter pertama kali juga dikirimkan dari luar bumi oleh Astronaut NASA bernama T. J. Creamer tanggal 22 Januari 2010 (Ariffin, 2022).

### **1.1.2 Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara atau lembaga yang memiliki peran dalam memelihara keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Yang bertujuan terpeliharanya keamanan dalam suatu negeri (Irianto, 2021).

Kepolisian Indonesia tentunya telah lama berdiri bahkan sebelum Indonesia merdeka. Lembaga Kepolisian Indonesia sendiri seluruhnya telah di atur dalam undang – undang, sehingga segala hal teknis baik dalam prosedur, tujuan, dan lain-lain telah di atur dan di pantau oleh Negara.

### **1.1.3 Tragedi Kanjuruhan Malang**


Tragedi Kanjuruhan Malang merupakan tragedi mengenaskan dalam dunia olahraga, dimana dalam kejadian tersebut sebanyak 127 nyawa manusia hilang begitu saja. Kejadian tersebut terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Arema vs Persebaya yang berlangsung di stadion kanjuruhan kabupaten malang, dimana dalam pertandingan berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan tim Persebaya. Suporter yang tidak terima dengan hasil tersebut langsung masuk ke tengah lapangan dan aksi tersebut coba di halau oleh kepolisian.

Kondisi yang semakin tidak terkendali dan massa atau supporter yang terus merusak bahkan berperilaku anarkis seperti menyerang kepolisian bahkan merusak fasilitas di dalam stadion memaksa kepolisian membubarkan paksa massa dengan menembakan gas air mata. Gas air mata yang di tembakan ke arah supporter atau kerumunan massa menyebabkan kepanikan sehingga para supporter atau massa semakin tidak terkendali dengan mencoba menyelamatkan dirinya masing-masing, sehingga timbul banyak sekali korban yang disebabkan oleh kepanikan serta sesak nafas dari efek gas air mata tersebut.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Tragedi kanjuruhan malang merupakan sebuah kecelakaan dan sebuah tragedi yang cukup mengerikan dan sangat di sayangkan, dimana ratusan nyawa

melayang begitu saja dalam dunia olahraga yang harusnya menjadi tontonan hiburan. Tragedi ini menjadi perbincangan publik bahkan dunia di berbagai platform media sosial salah satunya twitter. Tragedi tersebut terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 dimana pada hari itu di laksanakan sebuah pertandingan sepakbola liga 1 Indonesia. Dimana pertandingan tersebut mempertemukan antara Arema vs Persebaya, tentunya laga ini merupakan laga penuh dengan rivalitas salah satunya rivalitas antar supporter, laga ini di laksanakan pada pukul 20:00 di stadion kanjuruhan kabupaten malang, akhir dari pertandingan tersebut di menangkan oleh tim Persebaya Surabaya dengan skor 3-2. Suporter Arema yang tidak terima dengan keputusan tersebut langsung masuk menuju ketengah lapangan, situasi yang makin terus memanas dan tidak terkendali membuat kepolisian yang bertugas menjaga keamanan pertandingan tersebut harus mengeluarkan gas air mata untuk membubarkan massa supporter yang terus semakin tidak terkendali. Namun keputusan melepas gas air mata malah membuat massa supporter panik karna merasakan pedihnya gas air mata, karna hal tersebut massa supporter yang panic membuat keadaan di dalam stadion semakin kacau seperti pintu keluar stadion yang terhambat karna banyaknya massa yang ingin segera keluar dari stadion sampai dengan massa supporter yang terjebak dalam kumpulan gas air mata sampai sampai merasakan sesak nafas. Karna kejadian tersebut sebanyak 131 orang meninggal atas kejadian tersebut yang disebabkan oleh kepanikan dan kerusuhan yang terjadi.



Gambar 1.1 Update Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Berdasarkan Usia

*Sumber : Databook.katadata.id*

Menurut kata data databooks, rata rata usia korban dari tragedi kanjuruhan berada di rata rata usia 18 – 64 tahun dengan jumlah 80 orang, namun melihat data yang ada banyak juga anak anak usia di bawah 17 tahun sampai dengan balita sebesar 39 orang yang menjadi korban dari tragedi kanjuruhan malang.



Gambar 1.2 Cuitan Twitter Legenda Sepakbola Lukas Podolski

*Sumber : jogja.suara.com*

Tragedi yang cukup mengerikan tersebut ternyata menjadi perbincangan dunia pada seluruh media sosial yang ada. Salah satunya media sosial twitter, banyak sekali ucapan-ucapan turut berduka cita atas kejadian tersebut salah satunya salah satu legenda sepak bola Jerman, Lucas Podolski.




Gambar 1.3 Mengheningkan Cipta Salah Satu Liga Sepakbola Di Eropa

*Sumber : pikiran-rakyat.com*

Tidak hanya itu, setelah dunia tau atas kejadian mengerikan dalam dunia olahraga tersebut beberapa liga sepakbola di beberapa negara bahkan kejuaraan seperti *UEFA Champions League* melakukan kegiatan mengheningkan cipta atas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan Malang sebelum memulai pertandingan..

Presiden Joko Widodo langsung membuat Kepres No 19 Tahun 2022 tentang pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang. Tentunya ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggapi peristiwa tragis tersebut, selain itu tugas dari tim gabungan pencari fakta adalah mencari, menemukan, dan mengungkap fakta terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Peristiwa tersebut juga menjadi trending topik di Indonesia bahkan dunia pada media sosial Twitter, bahkan hingga kini tweet mengenai tragedi Kanjuruhan masih terus ada dan masih terus di bahas oleh para pengguna Twitter.



Gambar 1 4 Jumlah Tweet Tentang Tragedi Kanjuruhan Satu Jam Terakhir

*Sumber : Olahan Penulis*

Terlihat bahwasannya pencarian mengenai Kanjuruhan dalam satu jam terakhir berada pada angka 480 Tweet dan untuk pencarian Kanjuruhan korban mencapai angka 1.320 Tweet dalam satu jam terakhir. Padahal kejadian tersebut sudah cukup lama, namun masyarakat media sosial Twitter masih terus membahas tragedi tersebut, bahkan ada beberapa akun terkenal salah satunya CNNDaily yang mengubah nama profilnya menjadi #PrayForKanjuruhan sebagai bentuk turut berduka cita atas tragedi yang terjadi di Kota Malang.

Pada tanggal 3 Oktober 2022 sesuai dengan dekrit Presiden yang telah di keluarkan, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta terkait Kanjuruhan Malang sudah melakukan pencarian fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam kurun waktu dari 04 Oktober 2022 – 12 Oktober 2022 TGIPF telah melakukan pencarian fakta terkait

dengan kejadian tersebut dan sudah menyelesaikan laporannya tertanggal 13 Oktober 2022. Berdasarkan informasi dari laporan tersebut, terdapat sebuah kesimpulan dan rekomendasi dari TGIPF terkait para pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut, berikut ditampilkan kesimpulan dan rekomendasi dari laporan TGIPF yang dibuat secara tabel :

**Tabel 1.1 Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPF**

<b>No</b>	<b>Intansi/Organisasi</b>	<b>Kesimpulan TGIPF</b>	<b>Rekomendasi TGIPF</b>
1	PSSI (Persatuan SepakBola Seluruh Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melakukan sosialisasi/ pelatihan yang memadai tentang regulasi FIFA dan PSSI kepada penyelenggara pertandingan.</li> <li>• Tidak menyiapkan personel match commissioner yang memahami tentang tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pertandingan sesuai dengan SOP yang berlaku.</li> <li>• Tidak mempertimbangkan faktor resiko saat menyusun jadwal kolektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang.</li> <li>• PSSI diminta untuk melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggungjawab, dan bebas dari</li> </ul>

		<p>penyelenggaraan Liga-1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya keengganan PSSI untuk bertanggungjawab terhadap berbagai insiden/ musibah dalam penyelenggaraan pertandingan yang tercermin di dalam regulasi PSSI</li> <li>• Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Liga oleh PSSI</li> <li>• Masih adanya praktik-praktik yang tidak memperhatikan faktor kesejahteraan bagi para petugas di lapangan.</li> <li>• Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengendalian pertandingan sepak bola Liga Indonesia</li> </ul>	<p>konflik kepentingan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola organisasi yang baik (good organization governance) perlu segera bagi PSSI untuk merevisi statuta dan peraturan PSSI.</li> <li>• PSSI tidak cukup hanya berpedoman pada Statuta PSSI yang isinya banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi 130 yang baik, namun perlu pula didasarkan pada prinsip menyelamatkan kepentingan publik/ keselamatan rakyat (salus populi suprema lex esto).</li> </ul>
2	PT. Liga Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memprioritaskan</li> </ul>

	<p>Baru (PT. LIB)</p>	<p>mempertimbangkan faktor resiko (high risk match) dalam menentukan jadwal pertandingan dan lebih memprioritaskan faktor keuntungan dari komersial (orientasi bisnis) dari jam penayangan di media.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mempertimbangkan track record/ reputasi, dan kompetensi terkait kualitas petugas, ketua panitia pelaksana.</li> <li>• Dalam menunjuk security officer tidak melakukan pengecekan kompetensi.</li> <li>• Personil yang bertugas untuk melakukan supervisi di lapangan tidak maksimal dalam melakukan tugasnya.</li> <li>• Tidak adanya</li> </ul>	<p>faktor resiko/high risk dalam menentukan jadwal pertandingan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewajibkan untuk menyusun standarisasi/kriteria para pejabat penyelenggara pertandingan (panpel, SO, petugas kesehatan, steward).</li> <li>• Menyusun petunjuk teknis tentang penugasan personel yang melakukan supervisi pertandingan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran.</li> </ul>
--	-----------------------	--	---

		kehadiran unsur pimpinan PT. LIB menjelang pertandingan hingga pertandingan berakhir.	
3	Panitia Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memahami tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pertandingan.</li> <li>• Tidak mengetahui adanya ketentuan spesifikasi teknis terkait stadion yang standar untuk penyelenggaraan pertandingan sepak bola, terutama terkait dengan aspek keselamatan manusia.</li> <li>• Tidak memperhitungkan penggunaan pintu untuk menghadapi evakuasi penonton dalam kondisi darurat (pintu masuk juga berfungsi sebagai pintu keluar dan pintu darurat, sementara ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus memahami tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pertandingan.</li> <li>• Harus mengetahui adanya ketentuan spesifikasi teknis terkait stadion yang standar untuk penyelenggaraan pertandingan sepak bola.</li> </ul>

		<p>pintu lain yang bisa digunakan dan lebih besar).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mempunyai SOP tentang keharusan dan larangan penonton di dalam area stadion (Safety Briefing).</li> <li>• Tidak mempersiapkan personel dan peralatan yang memadai (HT, Pengeras Suara, Megaphone).</li> <li>• Tidak menyiapkan rencana dalam menghadapi keadaan darurat.</li> <li>• Tidak memperhitungkan kapasitas stadion</li> <li>• Tidak menyiapkan penerangan yang cukup di luar stadion.</li> <li>• Tidak mensosialisasikan berbagai ketentuan dan larangan terhadap petugas keamanan.</li> <li>• Tidak</li> </ul>	
--	--	---	--

		<p>memperhitungkan jumlah steward sesuai dengan kebutuhan lapangan pertandingan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyiapkan tim medis yang cukup</li> </ul>	
4	Security Officer (SO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memahami tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pertandingan.</li> <li>• Tidak mampu mengkoordinasikan semua unsur pengamanan.</li> <li>• Tidak menyampaikan tentang keharusan dan larangan dalam pertandingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus mampu memahami tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pertandingan.</li> <li>• Harus menyampaikan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebelum pertandingan dimulai (safety briefing).</li> <li>• Harus mengkoordinasikan pengamanan dan keselamatan dengan seluruh personel pengamanan.</li> </ul>
5	Aparat Keamanan (POLRI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak pernah mendapatkan pembekalan/penatara</li> </ul>	Langkah pimpinan Polri yang telah melakukan proses pidana dan

		<p>n tentang pelarangan penggunaan gas air mata dalam pertandingan yang sesuai dengan aturan FIFA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak adanya sinkronisasi antara regulasi keamanan FIFA dan peraturan Kapolri dalam penanganan pertandingan sepak bola.</li> <li>• Tidak terselenggaranya TFG (Tactical Floor Game) dari semua unsur aparat keamanan.</li> <li>• Tidak mempedomani tahapan-tahapan sesuai dengan Pasal 5 Perkapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.</li> <li>• Melakukan tembakan gas air mata secara</li> </ul>	<p>tindakan administrasi dengan melakukan demosi sejumlah pejabat, sudah menjawab sebagian harapan masyarakat dan patut diapresiasi. Namun demikian, tindakan itu juga perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan lanjutan terhadap pejabat Polri yang menandatangani surat rekomendasi izin keramaian. Polri dan TNI juga perlu segera menindaklanjuti penyelidikan terhadap aparat Polri dan TNI serta pihak-pihak yang melakukan tindakan berlebihan pada kerusuhan pasca pertandingan Arema vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022</p>
--	--	---	--


		membabi buta ke arah lapangan, tribun, hingga diluar lapangan.	
6	Suporter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mengetahui/ mengabaikan larangan dalam memasuki area lapangan pertandingan.</li> <li>• Melakukan tindakan dan mengeluarkan ucapan-ucapan bersifat provokatif dan melawan petugas.</li> <li>• Melakukan tindakan melawan petugas (melempar benda benda keras, dan melakukan pemukulan terhadap pemain cadangan Arema dan petugas).</li> </ul>	Dapat memahami dan mengerti serta aturan yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana.

*Sumber : (Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, 2022).*

Berdasarkan table di atas telah di jelaskan bahwa pemerintah melalui TGIPF yang dipimpin langsung oleh MENKOPOLHUKAM telah memberikan hasil terkait pencarian fakta di lapangan, dan telah memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah untuk para pihak yang terlibat terkait kejadian tersebut. Beberapa rekomendasi telah di jalnkan oleh para pihak terkait, namun hal ini masih di rasa kurang oleh masyarakat, oleh karena itu masyarakat diduga masih memiliki

kekurangan kepercayaan terkait penyelesaian dari tragedi kanjuruhan ini.

Kurangnya kepercayaan masyarakat terkait dengan penyelesaian dan langkah-langkah oleh para pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut dirasa masih kurang oleh masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian oleh LSI (Lembaga Survei Indonesia) terkait dengan pendapat masyarakat mengenai penyelesaian kasus tragedi kanjuruhan malang oleh para pihak terkait. Hasil Survei Nasional Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegakan Hukum dan Persepsi Publik Terhadap Kasus Kanjuruhan yang dilakukan pada 6-10 Oktober dan melibatkan 1.212 responden di 34 propinsi. Tingkat kesalahan survei yang dilakukan melalui telepon itu diperkirakan sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (Litha, 2022).



Gambar 1.5 Pihak Yang Paling Bertanggung Jawab Atas Tragedi Kanjuruhan

Sumber : (Litha, 2022)

**LEMBAGA SURVEI INDONESIA**  
akurat · terpercaya · bertanggung jawab

**KESIMPULAN**

**TRAGEDI KANJURUHAN**

- Hampir semua warga tahu tentang tragedi yang terjadi di stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober yang lalu, 83.6%.
- Di antara yang mengetahui, mayoritas warga juga mengetahui janji Kapolri untuk mengusut tuntas tragedi yang menewaskan ratusan penonton dan supporter tim Arema Malang, 70%.
- Lebih banyak warga yang percaya bahwa Kepolisian akan mampu mengusut tuntas tragedi tersebut 52.5%, tapi tampak sangat besar juga kelompok warga yang menyangsikannya 42.3%.
- Tragedi Kanjuruhan tampak memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepercayaan terhadap Kepolisian secara umum. Jika tahu kasus Kanjuruhan, dan tahu Kapolri menjanjikan akan mengusut tuntas, sekitar 51% kurang atau tidak percaya terhadap Kepolisian, kecuali jika Kepolisian dianggap akan mampu mengusut tuntas, tingkat kepercayaannya semakin tinggi.
- Sejumlah peristiwa yang banyak diberitakan terkait tragedi Kanjuruhan tampak menekan kepercayaan publik terhadap Kepolisian dalam penuntasannya.

63  
Survei Nasional, 4-10 Oktober 2022

Gambar 1.6 Kesimpulan Hasil Survei LSI

Sumber : (Litha, 2022)

Hasil survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) yang di lakukan secara nasional menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang masih kurang percaya terkait dengan penyelesaian kasus tragedi kanjuruhan malang ini, sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap 2 institusi yang harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

### 1.3 Rumusan Masalah

Pertandingan sepak bola liga 1 indonesia pada tanggal 1 Oktober 2022 merupakan salah satu pertandingan sepakbola yang di kenal oleh masyarakat merupakan pertandingan rivalitas dan penuh dengan gengsi, baik dari sisi club sepakbola yang bertanding maupun dari sisi supporter. Dimana pada tanggal tersebut di laksanakan pertandingan sepak bola antara Tim Arema vs Persebaya di stadion Kanjuruhan, Kota Malang pada pukul 20:00 WIB. Pertandingan yang berlangsung selama 90 menit tersebut di akhiri dengan kemenangan Persebaya dengan skor 3-2. Supporter atau penonton dari tim Arema yang tidak terima dengan hasil tersebut langsung masuk menuju tengah lapangan sehingga keadaan menjadi kacau dan tak

terkendali, keadaan yang semakin memburung memaksa kepolisian menembakkan gas air mata kepada para penonton guna membubarkan massa suporter yang tak terkendali. Namun pelepasan gas air mata ke arah penonton dinilai menjadi penyebab kepanikan dan kekacauan di tribun penonton sehingga terjadi desak-desakan, sampai terhimpit karena merasakan perih dari gas air mata serta sesak nafas. Sampai pada akhirnya jumlah korban dari tragedi tersebut mencapai dengan 131 Orang dengan beragam kalangan usia baik dari balita sampai dengan dewasa. Kejadian yang mengerikan tersebut menjadi viral di dunia khususnya pada media sosial twitter, banyak sekali ucapan turut berbelasungkawa atas tragedi tersebut, sampai beberapa pertandingan di eropa mengadakan mengheningkan cipta mengenang korban tragedi kanjuruhan. Tragedi yang viral tersebut menjadi trending pada media sosial twitter, banyak sekali jutaan tweet banyak sekali opini, tanggapan, serta ucapan turut berduka cita atas tragedi tersebut, namun ternyata ada juga beberapa tweet yang memberikan kritik pada intansi kepolisian atas pelepasan gas air mata yang dinilai menjadi penyebab dari banyaknya korban pada tragedi tersebut. TGIPF (Tim Gabungan Independen Pencari Fakta) yang dibuat atas dekrit presiden dan dikomandai langsung oleh MENKOPOLHUKAM telah menyelesaikan laporan terkait pencarian fakta di lapangan dalam tragedi kanjuruhan tersebut, namun masyarakat masih menilai bahwa para pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut dirasa belum maksimal dalam menyelesaikan tragedi kanjuruhan ini. Dan permasalahan dalam penelitian ini adalah peneliti ingin melihat bagaimana opini dan respon para pengguna twitter terhadap tragedi kanjuruhan malang dan apa saja topik pembicaraan yang muncul dari para pengguna twitter terhadap tragedi kanjuruhan Malang.

Berdasarkan fenomena yang di uraikan di atas, maka pertanyaan permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Analisis Sentiment pengguna twitter terhadap tragedi kanjuruhan malang?
2. Apa saja topik pembicaraan yang muncul dari tragedi kanjuruhan malang oleh para pengguna twitter?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, berikut uraian terkait tujuan dari penelitian:

1. Mengetahui analisis sentiment pengguna twitter terhadap tragedi kanjuruhan malang.
2. Mengetahui topik pembicaraan yang muncul dari tragedi kanjuruhan malang oleh para pengguna twitter.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Aspek teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca terkait metode analisis sentimen, dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian berikutnya yang memiliki topik yang serupa.

### **1.5.2 Aspek praktis**

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bermanfaat dan sebuah informasi yang dapat dijadikan bahan untuk pihak kepolisian atau pemerintah, untuk dapat mempertimbangkan pendapat masyarakat terkait kasus-kasus yang terjadi.